

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan oleh pihak terkait, melibatkan aktivitas pelaksanaan oleh pemerintah dan pihak lain yang ditunjuk (Okhtafianny & Ariani, 2023). Proses ini melibatkan dua pihak utama: implementor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, dan kelompok sasaran sebagai objek kebijakan (Lestari & As'ari, 2022). Keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen dan koordinasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat (Arief & Hayati, 2021). Namun, tantangan muncul dari perbedaan interpretasi, keterbatasan sumber daya, resistensi kelompok kepentingan, dan masalah kapasitas pelaksana (Daenie & Rizqi, 2021; Mansur, 2021; Supriyanto & Priyanto, 2023; Zulfani & Warsono, 2022).

Implementasi kebijakan terkait erat dengan pembangunan, menentukan keberhasilan tujuan pembangunan seperti infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi (Pramono, 2020; Subianto, 2020). Di Indonesia, tujuan pembangunan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan sering menghadapi hambatan, termasuk dalam pengelolaan sampah, yang menjadi masalah lingkungan utama di perkotaan (Patiung, 2019). Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat dan koordinasi yang baik. Namun kebijakan yang ada belum menjamin pengelolaan yang optimal, seringkali disebabkan oleh kurangnya kemampuan instansi yang bertugas (Patiung, 2019).

Pada tahun 2023, pengelolaan sampah rumah tangga di 169 Kabupaten/Kota di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan total timbulan sampah mencapai 19.517.172,98 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 16,69% (3.258.383,14 ton) berhasil dikurangi dan 50,12% (9.782.308,12 ton) ditangani, sehingga total sampah yang terkelola mencapai 66,82% (13.040.691,26 ton). Namun, 33,18% (6.476.481,72 ton) masih belum terkelola dengan baik, menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif. Kabupaten Banyumas, sebagai daerah dengan tingkat produksi sampah terbesar ke-11 di Jawa Tengah, memproduksi 192.793 m³ sampah per hari, tetapi hanya 22,72% yang terangkut, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 26,94%.

Masalah di Banyumas termasuk pengangkutan yang tidak memadai, sampah berserakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dan puncaknya Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori oleh warga menambah rumitnya masalah sampah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dilengkapi mesin pemilah sampah. Inovasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 diterbitkan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Regulasi ini diharapkan memperkuat sistem TPST dan memitigasi masalah yang dihadapi sebelumnya, seperti penutupan TPA dan kurang efektifnya pusat daur ulang awal

Pada awalnya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mulai dikembangkan di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Banyumas. berbagai terobosan dan program yang dicanangkan Pemkab Banyumas, dapat menggapai target *zero waste* pada akhir 2022. Tercatat hingga akhir tahun 2022, setidaknya sudah ada 12 TPST yang berdiri di kabupaten ini dengan pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Tabel 1. Data TPST di Kabupaten Banyumas

No.	Nama	Alamat	Kapasitas
1.	KSM Mekarsasri	Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang	56 m ³ /hari
2.	KSM Randu Makmur	Desa Kedungradu, Kecamatan Patikraja	23 m ³ /hari
3.	KSM Wangon	Desa Banteran, Kecamatan Wangon	27 m ³ /hari
4.	KSM Ajibarang	Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang	25 m ³ /hari
5.	KSM Sumpiuh	Desa Kradenan, Kecamatan Sumpiuh	28 m ³ /hari
6.	KSM Cilongok	Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok	16 m ³ /hari
7.	KSM Pekuncen	Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen	18,5 m ³ /hari
8.	KSM Banyumas	Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas	18 m ³ /hari
9.	KSM Rawalo	Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo	22,8 m ³ /hari
10.	KSM Baturraden	Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden	25,5 m ³ /hari
11.	KSM Sokaraja	Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja	17,3 m ³ /hari

(Sumber: DLH Kabupaten Banyumas Tahun 2022)

Tabel 1 menunjukkan data TPST di Kabupaten Banyumas beserta kapasitas sampah yang dapat ditangani per harinya. Berdasarkan data tersebut, KSM Mekarsari TPST Karangcegak di Kecamatan Sumbang adalah TPST yang memiliki kapasitas pengolahan terbesar, yakni 56 m³/hari. Meskipun demikian, pasokan sampah yang masuk ke TPST ini melebihi kapasitas sekitar 7 m³ dengan total 63 m³/hari. Keberadaan 12 TPST ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Banyumas setelah sebelumnya menghadapi kendala seperti penutupan TPA dan pusat daur ulang yang kurang maksimal. Didukung dengan payung hukum Peraturan Bupati No.24/2023, TPST yang dikelola KSM dengan pola kemitraan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menangani persoalan persampahan di wilayah tersebut secara terpadu.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebagai masyarakat, kita juga harus tertib dalam membuang sampah dan berkontribusi aktif dalam pengelolaannya. Dengan partisipasi warga secara luas, Indonesia dapat mempercepat pencapaian tujuan untuk bebas dari permasalahan sampah. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Banyumas.

Banyumas berhasil menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga hanya menyisakan 9% saja. Pencapaian luar biasa ini bahkan membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan Banyumas sebagai contoh baik yang diperkenalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia dan mancanegara. Keberhasilan Banyumas dalam mengelola sampah menggunakan cara tersendiri dianggap menginspirasi dalam upaya mencapai target Indonesia Bebas Sampah pada 2040. Dengan pengelolaan sampah terpadu melalui 29 TPST dan campur tangan semua pihak, Banyumas membuktikan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi jika ada komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak Banyumas

dalam mengatasi persoalan sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Meskipun Banyumas merupakan salah satu daerah dengan tingkat produksi sampah terbesar di Jawa Tengah, namun berhasil mengelola sampah secara efektif sehingga menyandang predikat *zero waste* dan menjadi percontohan bagi daerah lain, bahkan dijadikan studi banding oleh negara lain. Urgensi penelitian ini didasari untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadikan Banyumas berhasil dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini akan melihat secara khusus implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Karangcegak. Pengelolaan sampah di Desa Karangcegak menjadi sorotan khusus karena KSM Mekarsari yang mengelola TPST di desa tersebut memiliki kapasitas pengolahan terbesar di Banyumas, bahkan melebihi kapasitas dengan pasokan sampah 63 m³/hari. Kabupaten Banyumas telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah, sehingga perlu dilihat secara spesifik bagaimana implementasinya di tingkat desa, terutama terkait faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan bagaimana dilihat dari aspek birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dengan meneliti secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mekarsari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. TPST ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai pionir dalam sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas, serta kompleksitas tantangan yang dihadapinya dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Selain itu, TPST Karangcegak dianggap mewakili model pengelolaan sampah yang dapat diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia,